



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sales obat-obatan, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sales obat-obatan, bertempat tinggal di *****, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 111/Pdt.G/2014/PA.Tkl. tanggal 1 September 2014, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal tanggal 14 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0051/04/V/2005, tertanggal 28 Agustus 2014.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Galesong, Kabupaten Takalar selama enam bulan setelah itu pindah ke rumah yang dibangun bersama di BTN Tamarunang Kabupaten Gowa, selama enam tahun, lalu pindah ke Galesong di rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. ANAK I, umur 8 tahun
 2. ANAK II, umur 6 tahun saat ini ikut bersama bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat.
 - b. Tergugat pernah memperlakukan penggugat di tempat umum, dengan cara menyiram air.
 - c. Tergugat sering berkata kasar yang sangat menyinggung perasaan penggugat.
 - d. Tergugat pernah membuat surat pernyataan di depan orang tua penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya untuk tidak memukul, namun kenyataannya tergugat masih mengulangi perbuatan tersebut dan semakin parah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014, di Kabupaten Bone pada saat penggugat dan tergugat sedang bekerja sebagai sales, pada saat tergugat meminta uang kepada penggugat, namun penggugat tidak

Hal. 1/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA Tkl.



memberikan karena tergugat juga punya penghasilan, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Jalan Baji Pamai III, Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selama satu bulan lamanya tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya,

Hal. 2/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA Tkl.



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap di dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/04/V/2005 Tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, lalu oleh ketua majelis diberi kode P;

B. Alat bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGUGAT karena kemanakan saksi, tetangga dan teman kerja;
- Bahwa suami penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke BTN Tamarunang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2005;

Hal. 3/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA Tkl.



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I umur 6 tahun dan ANAK II, umur 6 tahun, saat ini tinggal bersama penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih empat tahun yang lalu sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah, memukul penggugat dan sering berkata kasar kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar pada saat penggugat dengan tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2014;
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan kemudian penggugat kembali pula ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak pernah bertemu sampai sekarang dan tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT dan penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan suami penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di kediaman bersama di BTN Tamarunang, Kabupaten Gowa;

Hal. 4/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA Tkl.



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK I, berumur 8 tahun
 2. ANAK II, umur 6 tahun yang saat ini ikut bersama penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 penggugat dengan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat sering berkata kasar dan tergugat pernah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya namun tetap terulang lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering berkata kasar dan pernah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya namun tetap terulang lagi.
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu di rumah orang tua penggugat di galesong saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar dan mendengar tergugat mengeluarkan kata-kata kotor (sundala) yang menyinggung perasaan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan kemudian penggugat kembali pula ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat pernah bertemu dengan penggugat diacara khitanan anak penggugat dengan tergugat namun setelahnya tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak bertemu sampai sekarang;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 5/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak tahun 2009, disebabkan karena tergugat sering marah-marah, mempermalukan penggugat di depan umum dengan menyiram air, sering berkata kasar dan pernah membuat

Hal. 6/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA Tkl.



surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya namun tetap terulang lagi sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah menyampaikan bukti surat (bukti P) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata bahwa penggugat bernama PENGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, olehnya itu penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- c. Apakah penggugat dengan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal. 7/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2009 penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah dan pernah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya namun tetap terulang lagi;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2009 mulai sering terjadi

Hal. 8/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA Tkl.



perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah dan pernah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya namun tetap terulang lagi;

- Bahwa akibat perselisihan penggugat dengan tergugat yang terus menerus, menyebabkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tidak ada

Hal. 9/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA TKL.



harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti, oleh karenanya dipandang telah memenuhi memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa, dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara RI dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka mejelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk

Hal. 10/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA Tkl.



menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Muzakkir Dahlan bin M. Dahlan Sabang terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 H, oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai ketua majelis,

Hal. 11/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Thayyib HP. dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, di dampingi oleh Sufiaty, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Thayyip, HP

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Arsyad

Panitera Pengganti

ttd

Sufiaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 265.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12/14 Put. No. 111/Pdt.G/2014/PA TKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)